



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka pegawai berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi, Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 7.a Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 7.a Tahun 2020 Tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2022, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan efektivitas pemanfaatan dana kapitasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Muna Barat;
5. Direktur adalah Direktur RSUD Muna Barat;
6. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;
7. Tarif *Indonesian - Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh PJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit;
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, *visit*, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya;
9. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan;
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap;
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
13. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah salah satu unit pelayanan di rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi

pasien yang menderita sakit dan cedera, yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya;

14. Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah bagian khusus di rumah sakit yang menyediakan perawatan intensif untuk pasien yang sangat sakit atau cedera serius;
15. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah alat Kesehatan yang digunakan untuk satu pasien saja dan tidak dapat digunakan kembali karena alasan kebersihan, Kesehatan, dan keamanan.

BAB II

PENERIMA JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Jasa memberi layanan kesehatan diberikan kepada:
 - a) tenaga medis;
 - b) tenaga kesehatan; dan
 - c) tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- (2) Pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Tenaga aparatur sipil Negara;
 - b) Non aparatur sipil Negara yang di RSUD.

BAB III

SUMBER PENDAPATAN

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan kesehatan RSUD bersumber dari:
 - a) pelayanan medis; dan
 - b) pendukung pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa Pelayanan kesehatan RSUD bersumber dari pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a) pasien peserta JKN;
 - b) pasien umum; dan
 - c) pasien peserta jaminan kesehatan lainnya.
- (3) Jasa Pelayanan kesehatan RSUD bersumber dari pendukung pelayanan kesehatan meliputi:
 - a) pelayanan ambulans; dan
 - b) pelayanan mobil jenazah.
- (4) Jasa Pelayanan kesehatan RSUD dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Dalam hal anggaran Jasa Pelayanan tidak mencukupi dan/atau melebihi target pendapatan, anggaran Jasa Pelayanan akan di ajukan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan dan/atau pada tahun berikutnya.

BAB IV

BESARAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Besaran Jasa Pelayanan kesehatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total klaim yang telah dibayarkan;

- (2) Rincian besaran Jasa Pelayanan kesehatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan realisasi klaim pasien peserta JKN, pasien umum dan pasien peserta jaminan kesehatan lainnya.
- (2) Dalam hal pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan pasien peserta JKN, pasien umum dan pasien peserta jaminan kesehatan lainnya yang belum terealisasi di tahun berjalan atau tahun sebelumnya dianggarkan di tahun berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati Muna Barat ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 7.a Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 Nomor 7.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 7.A Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	✓
2.	ASISTEN...I.....	✓
3.	OPD TEKNIS...RSUD	✓
4.	KABAG HUKUM	✓

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 4-1-2024



Diundangkan di Laworo
pada tanggal 4-1-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

L.M. HUSEIN TALII

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 10.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : /b. TAHUN 2024

TENTANG : PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

I. DISTRIBUSI JASA PELAYANAN

1) Distribusi Sumber Pendapatan Jasa Pelayanan dan Proporsinya

NO	SUMBER PENDAPATAN	PENERIMA	PORSI	KETERANGAN
1	Jasa Pelayanan	Pemerintah Daerah	30%	Disetor ke Kas Daerah sebagai P A D.
		RSUD	70%	Masuk Kas RSUD sebagai Jasa Pelayanan.

2) Distribusi Jasa Pelayanan dalam Komponen Tarif RSUD Kab. Muna Barat, Porsi Jasa 70% (dihitung 100%)

NO	PENERIMA	PORSI	KETERANGAN
1	Manajemen	10%	10 % (dihitung 100%), dengan distribusi : 1. Direktur 35 % 2. Staf Direktur 65% (dihitung 100%) dengan pembagian sebagai berikut a. Kepala Bidang 26 % (Dua Puluh enam per seratus) b. Kepala Seksi 24,5 % (Dua Puluh Empat koma lima per seratus) c. Perencanaan 5,5% (lima koma lima Per Seratus) d. Keuangan 10% (sebelas per seratus) e. Kepegawaian 9% (Sembilan per seratus) f. Pengurus Barang/ aset 3% (tiga per seratus) g. IPCN 3% (tiga per seratus) h. Tenaga lainnya 10 % (sepuluh per seratus) i. Penerimaan 9 % (Sembilan per seratus)
2	Pelayanan	90%	90% (dihitung 100%), dengan distribusi sebagai berikut : 52% Medis, 28,3% Perawat/Bidan (paramedis), 16,7% Penunjang (Penunjang Medis 42,7%, Penunjang Non Medis 45,3%. Tenaga Penunjang lainnya 12%, 3% BMHP.

I.1 TENAGA MEDIS

Distribusi jasa pelayanan MEDIS 52% (dijadikan 100%) DPJP jika melalui dokter umum dan dokter gigi terbagi menjadi :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter spesialis/DPJP	85%	DPJP Penyakit dalam/Interna, DPJP Pediatri, DPJP Bedah, DPJP Obstetri & ginekologi/Obgyn
2	Dokter umum	10%	Dokter umum
3	Dokter gigi	5%	Dokter gigi

Distribusi jasa pelayanan MEDIS 52% (dijadikan 100%) DPJP jika melalui dokter umum dan TIDAK melalui dokter gigi terbagi menjadi :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter spesialis/DPJP	90%	DPJP Penyakit dalam/Interna, DPJP Pediatri, DPJP Bedah, DPJP Obstetri & ginekologi/Obgyn
2	Dokter umum	10%	Dokter umum

Distribusi jasa pelayanan MEDIS 52% (dijadikan 100%) DPJP jika melalui dokter gigi dan TIDAK melalui dokter umum terbagi menjadi :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter spesialis/DPJP	90%	DPJP Penyakit dalam/Interna, DPJP Pediatri, DPJP Bedah, DPJP Obstetri & ginekologi/Obgyn
2	Dokter gigi	10%	Dokter gigi

A. JASA PELAYANAN RAWAT JALAN/POLIKLINIK :

1. RAWAT JALAN/POLIKLINIK DPJP (Interna, Pediatri, Bedah, Obgyn) 90% (dijadikan 100%)

Distribusi jasa pelayanan jika terdapat hasil ekspertise dari DPJP Radiologi dan DPJP Patologi klinik/Patklin terbagi menjadi :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter spesialis/DPJP	85%	DPJP Penyakit dalam/Interna, DPJP Pediatri, DPJP Bedah, DPJP Obstetri & ginekologi/Obgyn
2	DPJP Patklin	8%	DPJP Patologi klinik
3	DPJP Radiologi	7%	DPJP Radiologi

Distribusi jasa pelayanan jika terdapat hasil ekspertise dari DPJP Radiologi dan tidak terdapat hasil ekspertise dari DPJP Patologi klinik/Patklin terbagi menjadi :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter spesialis/DPJP	93%	DPJP Penyakit dalam/Interna, DPJP Pediatri, DPJP Bedah, DPJP Obstetri & ginekologi/Obgyn
2	DPJP Radiologi	7%	DPJP Radiologi

Distribusi jasa pelayanan jika terdapat hasil ekspertise dari DPJP Patologi klinik/Patklin dan tidak terdapat hasil ekspertise dari DPJP Radiologi terbagi menjadi :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter spesialis/DPJP	92%	DPJP Penyakit dalam/Interna, DPJP Pediatri, DPJP Bedah, DPJP Obstetri & ginekologi/Obgyn
2	DPJP Patklin	8%	DPJP Radiologi

Distribusi jasa pelayanan jika TIDAK terdapat hasil ekspertise dari DPJP Radiologi dan DPJP Patologi klinik/Patklin terbagi menjadi :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter spesialis/DPJP	100%	DPJP Penyakit dalam/Interna, DPJP Pediatri, DPJP Bedah, DPJP Obstetri & ginekologi/Obgyn

Distribusi jasa pelayanan jika konsul ke DPJP lain

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter spesialis/DPJP	90%	DPJP Penyakit dalam/Interna, DPJP Pediatri, DPJP Bedah, DPJP Obstetri & ginekologi/Obgyn
2	DPJP konsul	10%	

Distribusi jasa pelayanan jika konsul ke DPJP lain lebih dari satu

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter spesialis/DPJP	85%	DPJP Penyakit dalam/Interna, DPJP Pediatri, DPJP Bedah, DPJP Obstetri & ginekologi/Obgyn
2	DPJP konsul 1	10%	
3	DPJP konsul 2	5%	

Distribusi jasa pelayanan jika konsul ke DPJP lain lebih dari dua

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter spesialis/DPJP	80%	DPJP Penyakit dalam/Interna, DPJP Pediatri, DPJP Bedah, DPJP Obstetri & ginekologi/Obgyn
2	DPJP konsul 1	10%	
3	DPJP konsul 2	5%	
4	DPJP konsul 3	5%	

Distribusi jasa pelayanan jika konsul ke DPJP lain lebih dari tiga

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter spesialis/DPJP	75%	DPJP Penyakit dalam/Interna, DPJP Pediatri, DPJP Bedah, DPJP Obstetri & ginekologi/Obgyn
2	DPJP konsul 1	10%	

3	DPJP konsul 2	5%	
4	DPJP konsul 3	5%	
5	DPJP konsul 4	5%	

2. RAWAT JALAN POLIKLINIK/IGD Dokter umum/gigi sebanyak 5-10% (dijadikan 100%) terbagi menjadi :

Distribusi jasa pelayanan

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter umum/gigi	100%	Dokter umum, dokter gigi

B. JASA PELAYANAN RAWAT INAP

1. RAWAT INAP DPJP (Interna, Pediatri, Bedah, Obgyn) 90% (dijadikan 100%)

Distribusi jasa pelayanan jika terdapat hasil ekspertise dari DPJP Radiologi dan DPJP Patologi klinik/Patklin terbagi menjadi :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter spesialis/DPJP	85%	DPJP Penyakit dalam/Interna, DPJP Pediatri, DPJP Bedah, DPJP Obstetri & ginekologi/Obgyn
2	DPJP Patklin	8%	DPJP Patologi klinik
3	DPJP Radiologi	7%	DPJP Radiologi

Distribusi jasa pelayanan jika terdapat hasil ekspertise dari DPJP Radiologi dan TIDAK terdapat hasil ekspertise dari DPJP Patologi klinik/Patklin terbagi menjadi :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter spesialis/DPJP	93%	DPJP Penyakit dalam/Interna, DPJP Pediatri, DPJP Bedah, DPJP Obstetri & ginekologi/Obgyn
2	DPJP Radiologi	7%	DPJP Radiologi

Distribusi jasa pelayanan jika terdapat hasil ekspertise dari DPJP Patologi klinik/Patklin dan TIDAK terdapat hasil ekspertise dari DPJP Radiologi terbagi menjadi :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter spesialis/DPJP	92%	DPJP Penyakit dalam/Interna, DPJP Pediatri, DPJP Bedah, DPJP Obstetri & ginekologi/Obgyn
2	DPJP Patklin	8%	DPJP Radiologi

Distribusi jasa pelayanan jika TIDAK terdapat hasil ekspertise dari DPJP Radiologi dan DPJP Patologi klinik/Patklin terbagi menjadi :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter spesialis/DPJP	100%	DPJP Penyakit dalam/Interna, DPJP Pediatri, DPJP Bedah, DPJP Obstetri &

			ginekologi/Obgyn
--	--	--	------------------

Distribusi jasa pelayanan jika konsul ke DPJP lain

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter spesialis/DPJP	80%	DPJP Penyakit dalam/Interna, DPJP Pediatri, DPJP Bedah, DPJP Obstetri & ginekologi/Obgyn
2	DPJP konsul	20%	

Distribusi jasa pelayanan jika konsul ke DPJP lain lebih dari satu

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter spesialis/DPJP	75%	DPJP Penyakit dalam/Interna, DPJP Pediatri, DPJP Bedah, DPJP Obstetri & ginekologi/Obgyn
2	DPJP konsul 1	15%	
3	DPJP konsul 2	10%	

Distribusi jasa pelayanan jika konsul ke DPJP lain lebih dari dua

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter spesialis/DPJP	70%	DPJP Penyakit dalam/Interna, DPJP Pediatri, DPJP Bedah, DPJP Obstetri & ginekologi/Obgyn
2	DPJP konsul 1	10%	
3	DPJP konsul 2	10%	
4	DPJP konsul 3	10%	

Distribusi jasa pelayanan jika konsul ke DPJP lain lebih dari tiga

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Dokter spesialis/DPJP	60%	DPJP Penyakit dalam/Interna, DPJP Pediatri, DPJP Bedah, DPJP Obstetri & ginekologi/Obgyn
2	DPJP konsul 1	10%	
3	DPJP konsul 2	10%	
4	DPJP konsul 3	10%	
5	DPJP konsul 4	10%	

2. RAWAT INAP ICU/HCU DPJP (Interna, Bedah, Obgyn, Anestesi) 90%
(dijadikan 100%)

Distribusi jasa pelayanan

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Anestesi	50%	
2	DPJP kerjasama	50%	DPJP Interna, DPJP Bedah, DPJP Obgyn, DPJP Pediatri

Distribusi jasa pelayanan jika kerjasama ke DPJP lain lebih dari satu

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Anestesi	45%	

2	DPJP kerjasama 1	45%	
3	DPJP kerjasama 2	10%	

Distribusi jasa pelayanan jika konsul ke DPJP lain lebih dari dua

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Anestesi	40%	
2	DPJP kerjasama 1	40%	
3	DPJP kerjasama 2	10%	
4	DPJP kerjasama 3	10%	

Distribusi jasa pelayanan jika konsul ke DPJP lain lebih dari tiga

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Anestesi	35%	
2	DPJP kerjasama 1	35%	
3	DPJP kerjasama 2	15%	
4	DPJP kerjasama 3	10%	
5	DPJP kerjasama 4	5%	

3. RAWAT INAP PICU/NICU/Perinatologi DPJP (Interna, Pediatri, Bedah, Obygn, Anestesi) 90% (dijadikan 100%)

Distribusi jasa pelayanan DPJP Pediatri

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Pediatri	100%	

Distribusi jasa pelayanan jika kerjasama ke DPJP lain

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Pediatri	70%	
2	DPJP kerjasama 1	30%	DPJP Bedah, DPJP Obygn, DPJP Anestesi

Distribusi jasa pelayanan jika kerjasama ke DPJP lain lebih dari satu

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Pediatri	65%	
2	DPJP kerjasama 1	20%	
3	DPJP kerjasama 2	15%	

Distribusi jasa pelayanan jika konsul ke DPJP lain lebih dari dua

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Pediatri	60%	
2	DPJP kerjasama 1	15%	
3	DPJP kerjasama 2	15%	
4	DPJP kerjasama 3	10%	

Distribusi jasa pelayanan jika konsul ke DPJP lain lebih dari tiga

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Pediatri	60%	
2	DPJP kerjasama 1	15%	

3	DPJP kerjasama 2	10%	
4	DPJP kerjasama 3	10%	
5	DPJP kerjasama 4	5%	

C. JASA PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL

1. Prosedur pembedahan oleh DPJP Bedah

Distribusi jasa pelayanan 85-90% (dijadikan 100%) TANPA konsul DPJP Anestesi

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Bedah	100%	

Distribusi jasa pelayanan 85-90% (dijadikan 100%) kerjasama DPJP Anestesi

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Bedah	70%	Ketika pascabedah di rawat ICU maka terbagi menjadi : DPJP Bedah 50%, DPJP Anestesi 50%
2	DPJP Anestesi	30%	

Distribusi jasa pelayanan DPJP Bedah 70% (dijadikan 100%) jika konsul ke DPJP lain

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Bedah	70%	
2	DPJP lain	30%	DPJP Obgyn

Distribusi jasa pelayanan DPJP Interna & DPJP Pediatri 85-90% (dijadikan 100%) jika konsul ke DPJP Bedah/Obgyn/Anestesi berdasarkan kategori operasi, terbagi atas :

- Operasi ringan

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Interna/Pediatri	80%	
2	DPJP lain	20%	DPJP Bedah, Obgyn, Anestesi

- Operasi sedang

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Interna/Pediatri	70%	
2	DPJP lain	30%	DPJP Bedah, Obgyn, Anestesi

- Operasi berat

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Interna/Pediatri	60%	
2	DPJP lain	40%	DPJP Bedah, Obgyn, Anestesi

2. Prosedur pembedahan oleh DPJP Obgyn

Distribusi jasa pelayanan 85-90% (dijadikan 100%) TANPA konsul DPJP Anestesi

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Obgyn	100%	

Distribusi jasa pelayanan 85-90% (dijadikan 100%)

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Obgyn	70%	Ketika pascabedah di rawat ICU maka terbagi menjadi : DPJP Obgyn 50%, DPJP Anestesi 50%
2	DPJP Anestesi	30%	

Distribusi jasa pelayanan DPJP Obgyn 70% (dijadikan 100%) kerjasama dengan DPJP Pediatri

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Obgyn	90%	
2	DPJP Pediatri	10%	Pertolongan pertama neonatus

Distribusi jasa pelayanan DPJP Obgyn 70% (dijadikan 100%) kerjasama dengan DPJP Pediatri dan DPJP lain

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Obgyn	60%	
2	DPJP Pediatri	10%	Pertolongan pertama neonatus
3	DPJP lain	30%	DPJP Bedah

Distribusi jasa pelayanan DPJP Obgyn 70% (dijadikan 100%) jika konsul ke DPJP lain TANPA konsul ke DPJP Pediatri

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Obgyn	70%	
2	DPJP lain	30%	DPJP Bedah

3. Prosedur pembedahan oleh DPJP Anestesi

Distribusi jasa pelayanan berdasarkan dari kategori operasi, terbagi menjadi :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	DPJP Anestesi	100%	

I.2 TENAGA PARAMEDIS

Distribusi jasa pelayanan PARAMEDIS 28,3% (dijadikan 100%), terbagi menjadi :

A. Jasa pelayanan RAWAT JALAN POLIKLINIK/IGD :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Paramedis	100%	Perawat, Bidan

B. Jasa pelayanan RAWAT JALAN/POLIKLINIK/RAWAT INAP/RAWAT INAP PINANG/IGD/IGD PINANG/ICU/PICU/NICU/RUANG PERINATOLOGI/INSTALASI BEDAH SENTRAL :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Paramedis	100%	Perawat, Bidan, Perawat/penata anestesi

1. Poliklinik, Rawat inap, ICU, IBS, IGD

Bila melalui semua ruang perawatan terbagi menjadi:

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IBS	45%	45% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : Perawat 75%, Penata 25%. Bila Penata TIDAK ADA, maka perawat menjadi 100%
2	Poliklinik	55%	55% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : Poliklinik 3%, IGD 12%, RANAP 15%, ICU 70%
3	IGD		
4	RANAP		
5	ICU		

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA poliklinik terbagi menjadi:

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IBS	45%	45% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : Perawat 75%, Penata 25%. Bila Penata TIDAK ADA, maka perawat menjadi 100%
2	IGD	55%	55% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : IGD 11%, RANAP 16%, ICU 73%
3	RANAP		
4	ICU		

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA ICU terbagi menjadi:

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IBS	45%	45% (dijadikan 100%) terbagi menjadi: Perawat 75%, Penata 25%. Bila Penata TIDAK ADA, maka perawat menjadi 100%
2	Poliklinik	55%	55% (dijadikan 100%) terbagi menjadi: Poliklinik 5%, IGD 25%, RANAP 70%
3	IGD		
4	RANAP		

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA poliklinik dan ICU terbagi menjadi:

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IBS	45%	45% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : Perawat 75%, Penata 25%. Bila Penata TIDAK ADA, maka perawat menjadi

			100%
2	IGD	55%	55% (dijadikan 100%) terbagi menjadi :
3	RANAP		

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA poliklinik dan RANAP terbagi menjadi:

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IBS	45%	45% (dijadikan 100%) terbagi menjadi: Perawat 75%, Penata 25%. Bila Penata TIDAK ADA, maka perawat menjadi 100%
2	IGD		
3	ICU	55%	55% (dijadikan 100%) terbagi menjadi: IGD 20%, ICU 80%

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA IGD dan ICU terbagi menjadi:

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IBS	60%	60% (dijadikan 100%) terbagi menjadi: Perawat 75%, Penata 25%. Bila Penata TIDAK ADA, maka perawat menjadi 100%
2	Poliklinik		
3	RANAP	40%	40% (dijadikan 100%) terbagi menjadi: Poliklinik 10%, RANAP 90%

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA RANAP, IGD, ICU terbagi menjadi:

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IBS	90%	90% (dijadikan 100%) terbagi menjadi: Perawat 75%, Penata 25%. Bila Penata TIDAK ADA, maka perawat menjadi 100%
2	Poliklinik		
		10%	

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA RANAP, Poliklinik, ICU terbagi menjadi:

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IBS	90%	90% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : Perawat 75%, Penata 25%. Bila Penata TIDAK ADA, maka perawat menjadi 100%
2	IGD		
		10%	

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA IBS :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Poliklinik	100%	100% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : Poli5 % IGD 12%, RANAP 18%, ICU 65%
2	IGD		
3	RANAP		

4	ICU		
---	-----	--	--

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA IBS dan poliklinik :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IGD	100%	100% (dijadikan 100%) terbagi menjadi :IGD 10 % RANAP 20%, ICU 70%
2	RANAP		
3	ICU		

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA IBS dan poliklinik :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Poliklinik	100%	100% (dijadikan 100%) terbagi menjadi :Poli 5% RANAP 25%, ICU 70%
2	RANAP		
3	ICU		

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA ICU dan IBS :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Poliklinik	100%	terbagi menjadi : Poli 5% IGD 20%, RANAP 75%
2	IGD		
3	RANAP		

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA RANAP, ICU dan IBS :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Poliklinik	10%	
2	IGD	90%	

Bila melalui ruang TANPA RANAP, ICU dan IBS :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IGD	100%	

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA IGD, ICU dan IBS :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Poliklinik	10%	
2	RANAP	90%	

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA RANAP, IGD dan IBS :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Poliklinik	5%	
2	ICU	95%	

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA ICU, Poliklinik dan IBS :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IGD	20%	
2	RANAP	80%	

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA RANAP, Poliklinik dan IBS :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IGD	15%	
2	ICU	85%	

2. Poliklinik, Rawat inap/IGD Pinang, ICU, IBS, Perinatologi

Bila melalui semua ruang perawatan terbagi menjadi:

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IBS	50 %	50% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : Perawat 75%, Penata 25%. Bila Penata TIDAK ADA, maka perawat menjadi 100%
2	Perinatologi	5%	Pertolongan pertama neonatus
3	Poliklinik	45%	45% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : Poliklinik 3%, IGD/RANAP Pinang 27%, ICU 70%
4	IGD Pinang		
5	RANAP Pinang		
6	ICU		

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA poliklinik terbagi menjadi:

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IBS	50%	50% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : Perawat 75%, Penata 25%. Bila Penata TIDAK ADA, maka perawat menjadi 100%
2	Perinatologi	5%	Pertolongan pertama neonatus
3	IGD Pinang	45%	45% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : IGD/RANAP Pinang 30%, ICU 70%
4	RANAP Pinang		
5	ICU		
4	IGD Pinang		
5	RANAP Pinang		

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA poliklinik dan ICU terbagi menjadi:

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IBS	50%	50% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : Perawat 75%, Penata 25%. Bila Penata TIDAK ADA, maka perawat menjadi 100%
2	Perinatologi	5%	Pertolongan pertama neonatus
2	IGD Pinang	45%	
3	RANAP Pinang		

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA IBS :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Poliklinik	5%	
2	Perinatologi	10%	Pertolongan pertama neonatus
2	IGD Pinang	85%	85% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : IGD/RANAP Pinang 30%, ICU 70%
3	RANAP Pinang		
4	ICU		

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA IBS dan poliklinik :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IGD Pinang	90%	90% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : IGD/RANAP Pinang 25%, ICU 75%
2	RANAP Pinang		
3	ICU		
4	Perinatologi	10%	Pertolongan pertama neonatus

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA Perinatologi terbagi menjadi:

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IBS	50%	50% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : Perawat 75%, Penata 25%. Bila Penata TIDAK ADA, maka perawat menjadi 100%
2	Poliklinik	50%	50% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : Poliklinik 5%, IGD/RANAP Pinang 25%, ICU 70%
3	IGD Pinang		
4	RANAP Pinang		
5	ICU		

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA poliklinik dan perinatologi terbagi menjadi:

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IBS	50%	50% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : Perawat 75%, Penata 25%. Bila Penata TIDAK ADA, maka perawat menjadi 100%
2	IGD Pinang	50%	50% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : IGD/RANAP Pinang 30%, ICU 70%
3	RANAP Pinang		
4	ICU		

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA ICU dan perinatologi terbagi menjadi:

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IBS	50%	50% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : Perawat 75%, Penata 25%. Bila Penata TIDAK ADA, maka perawat menjadi 100%

2	Poliklinik	50%	50% (dijadikan 100%) terbagi menjadi :
3	IGD Pinang		
4	RANAP Pinang		

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA poliklinik, perinatologi dan ICU terbagi menjadi:

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IBS	50%	50% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : Perawat 75%, Penata 25%. Bila Penata TIDAK ADA, maka perawat menjadi 100%
2	IGD Pinang		
3	RANAP Pinang		

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA IBS dan perinatologi :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Poliklinik	100%	terbagi menjadi : Poli 3% IGD/RANAP Pinang 27%, ICU 70%
2	IGD Pinang		
3	RANAP Pinang		
4	ICU		

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA IBS dan poliklinik :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IGD Pinang	30%	
2	RANAP Pinang		
3	ICU	70%	

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA ICU, IBS dan Perinatologi :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Poliklinik	100%	Terbagi menjadi : Poli 5%, IGD & Ranap Pinang 95%
2	IGD Pinang		
3	RANAP Pinang		

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA RANAP/IGD Pinang, IBS dan Perinatologi :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Poliklinik	10%	
2	ICU	90%	

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA ICU, Poliklinik, IBS, Perinatologi :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IGD Pinang	100%	
2	RANAP Pinang		

Bila melalui semua ruang perawatan TANPA Perinatologi, Poliklinik dan IBS :

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	RANAP Pinang	30%	
2	IGD Pinang		
3	ICU	70%	

C. Rawat inap/IGD Pinang, IGD, Poliklinik, IBS, Perinatologi
Bila melalui RANAP/IGD Pinang dan Perinatologi

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	RANAP Pinang	30%	
2	IGD Pinang		
3	Perinatologi	70%	Rawat neonatus

Bila melalui RANAP/IGD Pinang dan Perinatologi

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IBS	50%	50% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : Perawat 75%, Penata 25%. Bila Penata TIDAK ADA, maka perawat menjadi 100%
2	Perinatologi	50%	50% (dijadikan 100%) terbagi menjadi : Perinatologo 80% IGD 20%
3	IGD		

Bila melalui IGD dan Perinatologi

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IGD	15%	
2	Perinatologi	85%	Rawat neonatus

Bila melalui IBS dan Perinatologi

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	IBS	0%	
2	Perinatologi	100%	Rawat neonatus

Bila melalui Poliklinik dan Perinatologi

No	Penerima	Porsi	Keterangan
1	Poliklinik	3%	
2	Perinatologi	97%	Rawat neonatus

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	✓
2.	ASISTEN.....	✓
3.	OPD TEKNIS... RAKUN	✓
4.	KABAG HUKUM	✓

